

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal, yang tujuannya tidak lain untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran.

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 diperlukan dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2018 - 2021, sehingga terdapat konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran sebagai bagian dari evaluasi audit kinerja yang mulai dilaksanakan tahun 2017.

Sesuai dengan RPJMD diatas, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun 2020, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan pendanaannya serta prakiraan pagu dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif atau rencana pembangunan tahunan daerah.

Berdasarkan RPJMD dan RKPD tersebut, setiap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) diselaraskan dan untuk mendukung mewujudkan Misi Bupati Kendal tahun 2016-2021. yaitu : “Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif efisien, bersih, bebas KKN”.

### **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten

- Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
  31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 53).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan bagi PD dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

- b. Memberikan acuan bagi PD dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- c. Memberikan acuan bagi PD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- d. Memberikan acuan bagi PD dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- e. Memberikan acuan bagi PD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

#### **1.4. Sistematika Penyusunan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I. Pendahuluan**

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

##### **BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

##### **BAB III. Tujuan, dan Sasaran Perangkat Daerah**

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra PD.

##### **BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Berisi Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah beserta dana yang dibutuhkan

##### **BAB V PENUTUP.**

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

#### **A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Sampai dengan Triwulan III**

Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Tahun 2022, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
2. Tujuan yang dikehendaki;
3. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
4. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya;

Disamping itu penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Tahun 2022, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan Triwulan III sebagai bahan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Tahun 2022;
2. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi program/kegiatan, Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

#### **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Pencapaian kinerja program pelayanan administrasi perkantoran adalah terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja Kecamatan Kaliwungu secara keseluruhan.

##### **Kegiatan :**

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah tersedianya materai untuk kelancaran tugas kedinasan selama 1(satu) tahun.

- b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik adalah pelunasan rekening telepon, listrik, dan air selama 1(satu) tahun guna memperlancar kegiatan kedinasan

- c] Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan adalah pelunasan pembayaran pajak kendaraan bermotor [perpanjangan STNK] dalam kurun waktu 1 [satu] tahun

- d] Penyediaan jasa kebersihan kantor,

Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor adalah terpenuhinya honor tenaga jasa kebersihan kantor untuk 3 (tiga) orang dan penyediaan peralatan kebersihan selama 1 tahun

- e] Penyediaan alat tulis kantor

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor adalah tersedianya alat tulis kantor selama 1 (satu) tahun untuk memperlancar kegiatan kedinasan.

- f] Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah tersedianya blangko-blangko dan barang cetakan dan penggandaan (foto copy) selama 1(satu) tahun.

- g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan adalah tersedianya bahan bacaan/ media cetak berupa koran selama 1(satu) tahun.

- h] Penyediaan makanan dan minuman

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan makanan dan minuman adalah tersedianya minuman pegawai, makanan minuman jamuan tamu dan rapat-rapat koordinasi selama 1(satu) tahun.

- I] Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah

Pencapaian kinerja kegiatan Rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan ke luar daerah adalah terselenggaranya kegiatan perjalanan dinas dan tersedianya BBM dalam rangka kelancaran tugas kedinasan selama 1(satu) tahun.

#### **1.) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Pencapaian kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah terlaksananya kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin, Pengadaan

Aset Tetap Lainnya, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin.

**Kegiatan :**

- a) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Pencapaian kinerja kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor adalah terlaksananya pekerjaan Pembuatan Bacdrop Pendopo Kecamatan, Penggantian Plafon Pendopo Kecamatan, Penggantian Genteng Ruang Camat, Pembuatan Tempat Parkir dan pembuatan selasar Ruang Kerja Camat Kaliwungu dengan Pendopo Kecamatan Kaliwungu

- b) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin adalah terlaksananya pemeliharaan kendaraan bermotor roda empat dan roda dua, komputer, printer dan AC.

**2.) Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Pencapaian kinerja kegiatan peningkatan disiplin aparatur adalah terlaksananya kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

**Kegiatan :**

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Pencapaian kinerja kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya adalah tersedianya pakaian dinas untuk PNS.

**3.) Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintahan**

Pencapaian kinerja kegiatan program peningkatan dan kinerja aparatur pemerintahan adalah terlaksananya kegiatan Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur dan Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran dalam memenuhi hak pegawai tidak tetap.

**Kegiatan :**

- a) Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur

Pencapaian kinerja kegiatan Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur adalah terpenuhinya pembayaran honor bagi Pejabat Penata Usahaan Keuangan selama 1(satu) tahun.

- b) Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran

Pencapaian kinerja kegiatan Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran adalah terpenuhinya pembayaran honor PTT yang meliputi Tenaga Linmas Kecamatan , Tenaga Penjaga Malam, Tenaga Keamanan Kantor dan Pengemudi selama 1 (satu) tahun.

#### **4.) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.**

Pencapaian kinerja kegiatan program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH adalah terlaksananya pengawasan dan pengendalian keamanan wilayah serta kegiatan penunjang lainnya .

##### **Kegiatan :**

##### **a) Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif**

Pencapaian kinerja kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif adalah terlaksananya kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan KDH selama 1 tahun di wilayah Kecamatan Kaliwungu.

##### **b) Pembinaan Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Keagamaan**

Pencapaian kinerja kegiatan koordinasi bidang keagamaan adalah terlaksananya kegiatan pembekalan kepada calon peserta MTQ di Kecamatan Kaliwungu, dan pengiriman calon peserta MTQ di tingkat Kabupaten.

##### **c) Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Pemerintahan**

Pencapaian kinerja kegiatan pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan adalah terlaksananya kegiatan Fasilitasi penelitian dalam penyusunan RABDesa, Pembinaan administrasi desa dan monitoring pencapaian target pencapaian pelunasan PBB se Kecamatan Kaliwungu dalam setahun

##### **e) Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Perlindungan Masyarakat**

Adalah terlaksananya pembinaan kepada anggota Hansip Desa sebanyak 45 orang.

##### **f) Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Pembangunan**

adalah terlaksananya monitoring pelaksanaan musrenbangdes di 9 [Sembilan] desa di Kecamatan Kaliwungu dan terlaksananya Musrenbang tingkat Kecamatan.

##### **g) Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga.**

adalah terlaksananya kegiatan Rapat Kerja Tim Penggerak PKK Kecamatan Kaliwungu serta kegiatan – kegiatan lain yang

melibatkan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga

**h) Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Ekonomi**

Adalah memfasilitasi UMK dengan menampilkan produknya pada pameran Kendal Explor di Kabupaten Kendal.

**i) Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu**

Adalah terlaksananya pelayanan kepada pemohon Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Pemasangan Reklame dan pelayanan Legalisasi surat - surat yang menjadi kewenangan Kecamatan.

Lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel T. C 29 dibawah ini :

Tabel C.29.  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (tahun berjalan)\*  
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kaliwungu

Lembar :

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan          | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)                          | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                              |                       | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |                                              |
|------|----|----|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |    |    |    |                                                                        |                                                                                  |                                                                      |                                                                                     | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)                          | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) |                                                                | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)          | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |    |    |    | 2                                                                      | 3                                                                                | 4                                                                    | 5                                                                                   | 6                                                                  | 7                                            | 8=(7/6)               | 9                                                              | 10=(5+7+9)                                                                     | 11=(10/4)                                    |
| 1    |    |    |    | Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang                                 |                                                                                  |                                                                      |                                                                                     |                                                                    |                                              |                       |                                                                |                                                                                |                                              |
| 1    | 01 |    |    | Bidang Urusan : Administrasi Pemerintahan                              |                                                                                  |                                                                      |                                                                                     |                                                                    |                                              |                       |                                                                |                                                                                |                                              |
| 1    | 01 | 01 |    | Program .: Pelayanan Administrasi                                      | Prosentase unit kerja internal yang terlayani                                    | 100 %                                                                | 100%                                                                                | 100%                                                               | 100%                                         | 100%                  | 100%                                                           |                                                                                |                                              |
| 1    | 01 | 01 | 01 | Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Mewnyurat                             | Jumlah materei yang disediakan                                                   | 100%                                                                 | 650 lembar                                                                          | 650 lembar                                                         | 650 lembar                                   | 100%                  | 675 lembar                                                     | 1925 lembar                                                                    | 85,56 %                                      |
| 1    | 01 | 01 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik                | Jumlah bulan pelunasan tagihan rekening telephon, listrik dan air                | 93,19%                                                               | 12 bulan                                                                            | 12 bulan                                                           | 12 bulan                                     | 100 %                 | 12 bulan                                                       | 48 bulan                                                                       | 100 %                                        |
| 1    | 01 | 01 | 03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan Kendaraan Dinas/operasional | Jumlah Pajak Kendaraan bermotor yang terbayar                                    | 96,15%                                                               | 2 uniit mobil dan 12 unit motor                                                     | 2 uniit mobil dan 12 unit motor                                    | 12 unit motor                                | 100 %                 | 2 unit mobil dan 12 unit motor                                 | 8 unit mobil dan 48 unit motor                                                 | 100 %                                        |
|      |    |    |    | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                      | Jumlah bulan penyediaan Jasa kebersihan dan peralatan kebersihan yang disediakan |                                                                      | 12 bulan                                                                            | 12 bulan                                                           | 12 bulan                                     | 100 %                 | 12 bulan                                                       | 48 bulan                                                                       | 100 %                                        |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan |    |    | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)     | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019         | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)                                                          | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)                                                                           |                                                                                                                                              |                       | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |                                              |
|------|---------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |                                                               |    |    |                                                             |                                                                              |                                                                                                                                              | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)                                                                                                    | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)                                                                                                 | Tingkat Realisasi (%) |                                                                | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)          | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    | 2                                                             |    |    | 3                                                           | 4                                                                            | 5                                                                                                                                            | 6                                                                                                                                            | 7                                                                                                                                            | 8=(7/6)               | 9                                                              | 10=(5+7+9)                                                                     | 11=(10/4)                                    |
|      |                                                               |    |    | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                | Jumlah bulan Alat Tulis Kantor yang disediakan                               | 12 bulan                                                                                                                                     | 12 bulan                                                                                                                                     | 12 bulan                                                                                                                                     | 100 %                 | 12 bulan                                                       | 48                                                                             | 100 %                                        |
|      |                                                               |    |    | Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan                     | Jumlah bulan bahan cetakan yang dicetak dan digandakan                       | 12 bulan                                                                                                                                     | 12 bulan                                                                                                                                     | 12 bulan                                                                                                                                     | 100 %                 | 12 bulan                                                       | 48                                                                             | 100 %                                        |
|      |                                                               |    |    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan  | Jumlah Koran yang disediakan                                                 | 528 exemplar                                                                                                                                 | 528 exemplar                                                                                                                                 | 528 exemplar                                                                                                                                 | 100 %                 | 528 exemplar                                                   | 2112                                                                           | 100 %                                        |
|      |                                                               |    |    | Penyediaan Makanan dan Minuman                              | Jumlah pack makanan dan minuman yang disediakan                              | 536 dos snack dan 360 dos nasi                                                                                                               | 536 dos snack dan 360 makan siang                                                                                                            | 536 dos snack dan 360 makan siang                                                                                                            | 100 %                 | 560 pack snack dan 392 pack makan siang                        | 1632                                                                           | 92,93 %                                      |
|      |                                                               |    |    | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Daerah | Jumlah bulan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang disediakan | 12 bulan                                                                                                                                     | 12 bulan                                                                                                                                     | 12 bulan                                                                                                                                     | 100 %                 | 12                                                             | 48                                                                             | 100 %                                        |
| 1    | 01                                                            | 02 |    | <b>Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  | Prosentase sarana dan Prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja.         | 100%                                                                                                                                         | 100%                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 100 %                 | 100 %                                                          |                                                                                |                                              |
| 1    | 01                                                            | 02 | 01 | Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung/Kantor         | Jumlah unit bangunan yang dipelihara                                         | 4 unit bangunan (dinding luar pendopo dan mushola) tambal plafond ruang camat, dan ruang rapat dan secretariat, penggantian paralon mushola. | 4 unit bangunan (dinding luar pendopo dan mushola) tambal plafond ruang camat, dan ruang rapat dan secretariat, penggantian paralon mushola. | 4 unit bangunan (dinding luar pendopo dan mushola) tambal plafond ruang camat, dan ruang rapat dan secretariat, penggantian paralon mushola. | 100 %                 | 2 unit bangunan (Atap Pendopo dan Genteng Ruang kerja Camat)   | 10 bangunan                                                                    | 45 %                                         |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan |    |    | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019          | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)                                        | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)                                                         |                                                                                                                            |                       | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)          | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |                                              |
|------|---------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |                                                               |    |    |                                                         |                                                                               |                                                                                                                            | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)                                                                                  | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)                                                                               | Tingkat Realisasi (%) |                                                                         | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)          | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    | 2                                                             |    |    | 3                                                       | 4                                                                             | 5                                                                                                                          | 6                                                                                                                          | 7                                                                                                                          | 8=(7/6)               | 9                                                                       | 10=(5+7+9)                                                                     | 11=(10/4)                                    |
|      |                                                               |    |    |                                                         |                                                                               |                                                                                                                            | nggantian paralon mushola.                                                                                                 |                                                                                                                            |                       |                                                                         |                                                                                |                                              |
| 1    | 01                                                            | 02 | 02 | Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin                      | Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan                                 | 8 jenis barang (filling cabinet, papan pengumuman, taplak meja rempel, kursi rapat, meja rapat, wall fan, dan wireless mic | 8 jenis barang (filling cabinet, papan pengumuman, taplak meja rempel, kursi rapat, meja rapat, wall fan, dan wireless mic | 8 jenis barang (filling cabinet, papan pengumuman, taplak meja rempel, kursi rapat, meja rapat, wall fan, dan wireless mic | 100 %                 | 0                                                                       | 24                                                                             | 68,57%                                       |
| 1    | 01                                                            | 02 | 03 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                            | Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dibangun                         | Pengadaan pagar karas belakang ( 160, x 2,5) meter dan saluran drainage kantor (180 x 0,5 x0,6) meter.                     | Pengadaan pagar karas belakang ( 160, x 2,5) meter dan saluran drainage kantor (180 x 0,5 x0,6) meter.                     | Pengadaan pagar karas belakang ( 160, x 2,5) meter dan saluran drainage kantor (180 x 0,5 x0,6) meter.                     | 100 %                 | 2 unit (pengadaan Backdrop pendopo, Pengadaan tempat parkir)            | 6                                                                              | 100%                                         |
|      |                                                               |    |    | Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan dan Mesin          | Jumlah unit kendaraan dinas dan peralatan kantor yang dipelihara secara rutin | 12 unit kendaraan bermotor dan 2 unit mobil dan 25 unit peralatan mensin ketik, komputer dan AC)                           | 12 unit kendaraan bermotor dan 2 unit mobil dan 25 unit peralatan mensin ketik,                                            | 12 unit kendaraan bermotor dan 2 unit mobil dan 25 unit peralatan mensin ketik, komputer dan AC)                           | 100 %                 | 6 jenis barang (mobil,motor. AC, computer, printer, mesin potong ketas) | 54                                                                             | 100 %                                        |

| Kode |    |    |    |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                             | Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )                               | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                              |                       | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |                                              |
|------|----|----|----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |    |    |    |  |                                                                                           |                                                                                                         |                                                                      |                                                                                     | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)                          | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) |                                                                | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)          | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |    |    |    |  | 2                                                                                         | 3                                                                                                       | 4                                                                    | 5                                                                                   | 6                                                                  | 7                                            | 8=(7/6)               | 9                                                              | 10=(5+7+9)                                                                     | 11=(10/4)                                    |
|      |    |    |    |  |                                                                                           |                                                                                                         |                                                                      |                                                                                     | konputer dan AC)                                                   |                                              |                       |                                                                |                                                                                |                                              |
| 1    | 01 | 03 |    |  | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                                              | Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas                               | 100%                                                                 | 100%                                                                                |                                                                    |                                              | 100%                  | 100%                                                           |                                                                                |                                              |
| 1    | 01 | 03 | 01 |  | Pengadaan Pakaian Dinas                                                                   | Jumlah pakaian dinas yang disediakan                                                                    | 19 stel                                                              | 19 stel                                                                             | 19 stel                                                            | 19 stel                                      | 100%                  | 17 stel                                                        | 71                                                                             | 80,23 %                                      |
|      |    |    |    |  | Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintahan                           | Rata – rata nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)                                                         | 86                                                                   | 86                                                                                  | 86                                                                 | 86                                           | 100%                  | 86                                                             | 258                                                                            | 100 %                                        |
|      |    |    |    |  | Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur                                                | Jumlah bulan penyediaan honorarium Pejabat Pelaksana Kegiatan yang dibayarkan                           | 12 bulan                                                             | 12 bulan                                                                            | 12 bulan                                                           | 12 bulan                                     | 100%                  | 12 bulan                                                       | 48                                                                             | 100 %                                        |
|      |    |    |    |  | Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran                                               | Jumlah bulan penyediaan honorarium Tenaga pelaksana pekerjaan perkantoran yang dibayarkan               | 12 bulan                                                             | 12 bulan                                                                            | 12 bulan                                                           | 12 bulan                                     | 100%                  | 12 bulan                                                       | 48                                                                             | 100 %                                        |
|      |    |    |    |  | Pengelolaan Website                                                                       | Jumlah bulan honorarium pengelola website yang dibayarkan                                               | 12 bulan                                                             | 12 bulan                                                                            | 12 bulan                                                           | 12 bulan                                     | 100%                  | 0                                                              | 48                                                                             | 100 %                                        |
|      |    |    |    |  | Program Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | Prosentase pembinaan, penyuluhan dan koordinasi di bidang keagamaan Pemerintahan, kelembagaan/administr | 100%                                                                 | 100%                                                                                |                                                                    |                                              |                       | 100%                                                           |                                                                                |                                              |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                 | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)                    | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                              |                       | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |                                                                                               |                                                                            |                                                                      |                                                                                     | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)                          | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) |                                                                | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)          | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    | 2                                                                                             | 3                                                                          | 4                                                                    | 5                                                                                   | 6                                                                  | 7                                            | 8=(7/6)               | 9                                                              | 10=(5+7+9)                                                                     | 11=(10/4)                                    |
|      |                                                                                               | asi, Perlindungan masyarakat, Pembangunan, PKK dan KB, Ekonomi, dan Paten. |                                                                      |                                                                                     |                                                                    |                                              |                       |                                                                |                                                                                |                                              |
|      | Koordinasi pengawasan yang lebih komperhensif                                                 | Jumlah bulan pengawasan wilayah yang dilakukan                             | 12 bulan                                                             | 12 bulan                                                                            | 12 bulan                                                           | 12 bulan                                     | 100%                  | 100%                                                           | 48                                                                             | 100 %                                        |
|      | Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan                                         | Jumlah peserta pembekalan calon peserta lomba MTQ tingkat Kabupaten        | 30 orang                                                             | 30 orang                                                                            | 30 orang                                                           | 30 orang                                     | 100%                  | 30 orang                                                       | 120                                                                            | 100 %                                        |
|      | Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Pemerintahan                                      | Jumlah bulan dilakukan pembinaan administrasi desa                         | 12 bulan                                                             | 12 bulan                                                                            | 12 bulan                                                           | 12 bulan                                     | 100%                  | 12 bulan                                                       | 48                                                                             | 100 %                                        |
|      | Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/administrasi                          | Jumlah peserta sosialisasi pembentukan BUMDesa                             | 27 orang                                                             | 27 orang                                                                            | 27 orang                                                           | 27 orang                                     | 100%                  | 0                                                              | 54                                                                             | 40 %                                         |
|      | Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Perlindungan Masyarakat                           | Jumlah peserta pembinaan bidang perlindungan masyarakat                    | 45 orang                                                             | 45 orang                                                                            | 45 orang                                                           | 45 orang                                     | 100%                  | 45 orang                                                       | 171                                                                            | 116%                                         |
|      | Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan                                       | Jumlah peserta musrenbang tingkat Kecamatan                                | 60 orang                                                             | 60 orang                                                                            | 60 orang                                                           | 60 orang                                     | 100%                  | 60 orang                                                       | 240                                                                            | 100 %                                        |
|      | Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga | Jumlah peserta kader study comparasi                                       | 20 orang                                                             | 20 orang                                                                            | 20 orang                                                           | 20 orang                                     | 100%                  | 20 orang                                                       | 800                                                                            | 100 %                                        |
|      | Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi                                           | Jumlah event yang diikuti                                                  | 1event                                                               | 1event                                                                              | 1event                                                             | 1event                                       | 100%                  | 1 event                                                        | 4                                                                              | 100 %                                        |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah Dan<br>Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja<br>Program<br>( <i>outcomes</i> )/<br>Kegiatan ( <i>output</i> ) | Target Kinerja<br>Capaian Program<br>(Renstra<br>Perangkat Daerah)<br>Tahun 2019 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran Kegiatan<br>s/d dengan tahun<br>(n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan<br>Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                                          |                          | Target program dan<br>kegiatan (Renja<br>Perangkat Daerah<br>tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target<br>Renstra Perangkat Daerah s/d tahun<br>berjalan |                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|      |                                                                       |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                    | Target<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun (n-2)                 | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun (n-2) | Tingkat<br>Realisasi (%) |                                                                         | Realisasi Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d tahun<br>berjalan (tahun n-1)       | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target<br>Renstra (%) |
| 1    | 2                                                                     | 3                                                                                  | 4                                                                                | 5                                                                                                  | 6                                                                     | 7                                                        | 8=(7/6)                  | 9                                                                       | 10=(5+7+9)                                                                           | 11=(10/4)                                                |
|      | Penyelenggaraan Pelayanan<br>Administrsi Terpadu Kecamatan<br>(PATEN) | Jumlah pemohon ijin<br>yang dilayani                                               | 73 berkas                                                                        | 70 berkas                                                                                          | 70 berkas                                                             | 70 berkas                                                | 96%                      | 52 berkas                                                               | 264                                                                                  | 89,80 %                                                  |

Analisis Kinerja Pelayanan PD :

Kecamatan Kaliwungu sesuai dengan Perbub nomor 8 Tahun 2016 mempunyai tugas dan fungsi pelayanan masyarakat, namun pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Kaliwungu sebatas pada pemberian legalisasi Camat yang kemudian ditangani oleh Instansi lain, pelayanan KK/KTP sudah ditangani sendiri oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil lewat UPTD yang berada di masing-masing wilayah, SKCK oleh Polsek dan Polres, sebagian perijinan yang berskala kecil yaitu Ijin Mendirikan Bangunan dengan luasan bangunan kurang dari 100M2 dan ijin pemasangan reklame, sedangkan perijinan yang berskala besar dilaksanakan oleh DPPMPT dan sebagainya, artinya baik buruknya pelayanan masyarakat pada proses pelayanan tersebut secara langsung yang mendapat aduan atau ketidak puasan atas pelayanan publik adalah Kecamatan, untuk itu perlu bersinergi dengan instansi terkait, dan melakukan kiat - kiat serta strategi dalam peningkatan pelayanan, misalnya kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan, upaya jemput bola dengan sosialisasi ke desa-desa, pemeliharaan perangkat komputer agar selalu siap untuk melaksanakan kegiatan pelayanan.

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal

| NO  | Indikator                                              | SPM/standar nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |            |            |            | Realisasi Capaian |            | Proyeksi   |            | Catatan Analisis |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------|
|     |                                                        |                      |     | Tahun 2018                      | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2018        | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |                  |
|     |                                                        |                      |     | (thn n-2)                       | (thn n-1)  | (tnn n)    | (thn n+1)  | (thn n-2)         | (thn n-1)  | (tnn n)    | (thn n+1)  |                  |
| (1) | (2)                                                    | (3)                  | (4) | (5)                             | (6)        | (7)        | (8)        | (9)               | (10)       | (11)       | (12)       | (13)             |
| 1   | Jumlah Materai Dan Buku Cheq Yang Disediakan           |                      |     | 750                             | 750        | 750        | 750        | 650               | 625        | 625        | 625        |                  |
| 2   | Jumlah bulan Pelunasan taguhan telpon, listrik dan air |                      |     | 12                              | 12         | 12         | 12         | 12                | 12         | 12         | 12         |                  |
| 3   | Jumlah pajak kendaraan berotor yang terbayar           |                      |     | 14                              | 14         | 14         | 14         | 14                | 14         | 14         | 14         |                  |
| 4   | Jumlah bulan Penyediaan Jasa                           |                      |     | 12                              | 12         | 12         | 12         | 12                | 12         | 12         | 12         |                  |

| NO  | Indikator                                                                     | SPM/standar nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah       |                                       |                                       |                                       | Realisasi Capaian                     |                                       | Proyeksi                              |                                       | Catatan Analisis |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
|     |                                                                               |                      |     | Tahun 2018<br>(thn n-2)               | Tahun 2019<br>(thn n-1)               | Tahun 2020<br>(tnn n)                 | Tahun 2021<br>(thn n+1)               | Tahun 2018<br>(thn n-2)               | Tahun 2019<br>(thn n-1)               | Tahun 2020<br>(tnn n)                 | Tahun 2021<br>(thn n+1)               |                  |
| (1) | (2)                                                                           | (3)                  | (4) | (5)                                   | (6)                                   | (7)                                   | (8)                                   | (9)                                   | (10)                                  | (11)                                  | (12)                                  | (13)             |
|     | Kebersihan Kantor                                                             |                      |     |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                  |
| 5   | Jumlah bulan alat tulis kantor yang disediakan                                |                      |     | 12                                    | 12                                    | 12                                    | 12                                    | 12                                    | 12                                    | 12                                    | 12                                    |                  |
| 6   | Jumlah bulan barang yang dicetak dan digandakan                               |                      |     | 12                                    | 12                                    | 12                                    | 12                                    | 12                                    | 12                                    | 12                                    | 12                                    |                  |
| 7   | Jumlah Koran yang disediakan                                                  |                      |     | 528                                   | 528                                   | 528                                   | 528                                   | 528                                   | 528                                   | 528                                   | 528                                   |                  |
| 8   | Jumlah pack makanan dan minuman yang disediakan                               |                      |     | 600 dos snack dan 392 dos makan siang | 620 dos snack dan 392 dos makan siang | 620 dos snack dan 392 dos makan siang | 620 dos snack dan 392 dos makan siang | 536 dos snack dan 360 dos makan siang | 530 dos snack dan 392 dos makan siang | 620 dos snack dan 392 dos makan siang | 620 dos snack dan 392 dos makan siang |                  |
| 9   | Jumlah bulan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang disediakan  |                      |     | 12                                    | 12                                    | 12                                    | 12                                    | 12                                    | 12                                    | 12                                    | 12                                    |                  |
| 10  | Prosentase sarana dan Prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja.          |                      |     | 100                                   | 100                                   | 100                                   | 100                                   | 100                                   | 100                                   | 100                                   | 100                                   |                  |
| 11  | Jumlah unit bangunan yang dipelihara                                          |                      |     | 7                                     | 8                                     | 8                                     | 8                                     | 4                                     | 2                                     |                                       |                                       |                  |
| 12  | Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan                                 |                      |     | 5                                     | 9                                     | 7                                     | 7                                     | 8                                     | 8                                     | 0                                     | 8                                     |                  |
| 13  | Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dibangun                         |                      |     | 2                                     | 2                                     | 2                                     | 1                                     | 2                                     | 2                                     | 2                                     | 1                                     |                  |
| 14  | Jumlah unit kendaraan dinas dan peralatan kantor yang dipelihara secara rutin |                      |     | 14                                    | 14                                    | 14                                    | 14                                    | 14                                    | 14                                    | 14                                    | 14                                    |                  |
| 15  | Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas     |                      |     | 100                                   | 100                                   | 100                                   | 100                                   | 100                                   | 100                                   | 100                                   | 100                                   |                  |
| 16  | Jumlah pakaian dinas yang disediakan                                          |                      |     | 29                                    | 19                                    | 19                                    | 19                                    | 29                                    | 19                                    | 19                                    | 29                                    |                  |
| 17  | Rata – rata nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)                               |                      |     | 85                                    | 86                                    | 86                                    | 86                                    | 86                                    | 86                                    | 87                                    | 87                                    |                  |
| 18  | Jumlah bulan penyediaan honorarium Pejabat Pelaksana Kegiatan yang dibayarkan |                      |     | 12                                    | 12                                    | 12                                    | 12                                    | 12                                    | 12                                    | 12                                    | 12                                    |                  |
| 19  | Jumlah bulan penyediaan honorarium                                            |                      |     | 12                                    | 12                                    | 12                                    | 12                                    | 12                                    | 12                                    | 12                                    | 12                                    |                  |

| NO  | Indikator                                                                                                                                                                         | SPM/standar nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |            |            |            | Realisasi Capaian |            | Proyeksi   |            | Catatan Analisis                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   |                      |     | Tahun 2018                      | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2018        | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |                                                            |
|     |                                                                                                                                                                                   |                      |     | (thn n-2)                       | (thn n-1)  | (tnn n)    | (thn n+1)  | (thn n-2)         | (thn n-1)  | (tnn n)    | (thn n+1)  |                                                            |
| (1) | (2)                                                                                                                                                                               | (3)                  | (4) | (5)                             | (6)        | (7)        | (8)        | (9)               | (10)       | (11)       | (12)       | (13)                                                       |
|     | Tenaga pelaksana pekerjaan perkantoran yang dibayarkan                                                                                                                            |                      |     |                                 |            |            |            |                   |            |            |            |                                                            |
| 20  | Jumlah bulan honorarium pengelola website yang dibayarkan                                                                                                                         |                      |     | 12                              | 12         | 12         | 12         | 12                | 12         | 0          | 0          | Mulai tahun 2019 sudah ada CPNS Pengelola Sistem Informasi |
| 21  | Prosentase pembinaan, penyuluhan dan koordinasi di bidang keagamaan Pemerintahan, kelembagaan/administrasi, Perlindungan masyarakat, Pembangunan, PKK dan KB, Ekonomi, dan Paten. |                      |     | 100                             | 100        | 100        | 100        | 100               | 100        | 100        | 100        |                                                            |
| 22  | Jumlah bulan pengawasan wilayah yang dilakukan                                                                                                                                    |                      |     | 12                              | 12         | 12         | 12         | 12                | 12         | 12         | 12         |                                                            |
| 23  | Jumlah peserta pembekalan calon peserta lomba MTQ tingkat Kabupaten                                                                                                               |                      |     | 30                              | 30         | 30         | 30         | 30                | 30         | 30         | 30         |                                                            |
| 24  | Jumlah bulan dilakukan pembinaan administrasi desa                                                                                                                                |                      |     | 12                              | 12         | 12         | 12         | 12                | 12         | 12         | 12         |                                                            |
| 25  | Jumlah peserta sosialisasi pembentukan BUMDesa                                                                                                                                    |                      |     | 27                              | 27         | 27         | 27         | 27                | 27         | 0          | 27         |                                                            |
| 26  | Jumlah peserta pembinaan bidang perlindungan masyarakat                                                                                                                           |                      |     | 45                              | 45         | 45         | 45         | 45                | 27         | 0          | 45         |                                                            |
| 27  | Jumlah peserta musrenbang tingkat Kecamatan                                                                                                                                       |                      |     | 60                              | 60         | 60         | 60         | 60                | 60         | 60         | 60         |                                                            |
| 28  | Jumlah peserta kader study comparasi                                                                                                                                              |                      |     | 20                              | 20         | 20         | 20         | 20                | 20         | 20         | 20         |                                                            |
| 29  | Jumlah event yang diikuti                                                                                                                                                         |                      |     | 1                               | 1          | 1          | 1          | 1                 | 1          | 1          | 1          |                                                            |
| 30  | Jumlah pemohon ijin yang dilayani                                                                                                                                                 |                      |     | 85                              | 85         | 85         | 85         | 70                | 72         | 85         | 85         |                                                            |

### 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

1. Tingkat Kinerja pelayanan Perangkat Daerah [PD] dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan kinerja pelayanan PD lebih dahulu harus dimengerti tentang kondisi PD, kondisi masyarakat, tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat didalam menerima program program Pemerintah . Kecamatan Kaliwungu adalah kecamatan dengan kondisi yang dapat dikatakan minimalis mulai dari personil, fasilitas dan sarana prasarana perkantoran. Dengan kondisi semacam itu maka pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan minimal, itupun belum memenuhi kriteria terutama pada fasilitas pelayanan yang belum didukung adanya posko pengaduan, dan kotak saran, sehingga pelayanan kepada masyarakat disesuaikan dengan kondisi yang ada.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.

Bahwa di dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kaliwungu terdapat banyak permasalahan dan hambatan seperti telah diuraikan di atas. Dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, difokuskan pada peningkatan pelayanan masyarakat dengan meningkatkan sumber daya aparatur baik di tingkat Kecamatan maupun di desa.

3. Dampak terhadap pencapaian program Kepala Daerah, terhadap capaian program Nasional, seperti SPM dan isu strategis saat ini antara lain :

- Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran
- Pembangunan Infrastruktur
- Pelayanan Publik dan Perijinan
- Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif dan Demokratis

Bupati Kendal selalu menekankan bahwa di dalam pencapaian program Kepala Daerah selalu disinergikan dengan Program nasional seperti SPM dan isu strategis dengan selalu mengawasi perkembangannya

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan PD Kecamatan Kaliwungu adalah :

- Dengan peningkatan disiplin PNS, peningkatan kinerja PNS dengan melakukan tugas yang riil dan terukur.
- Selektif memilih program/kegiatan dalam rangka peningkatan fasilitas, sarana prasarana kantor
- Evaluasi semua kegiatan pelayanan

Dengan demikian peluang dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan.

5. Formula isu-isu penting rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program/kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

- Setiap personil yang terlibat dalam perencanaan hendaknya menyadari dan mempunyai cara pandang kedepan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan PD
- Eksplorasi potensi yang ada dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan

Bekerja sama dengan tenaga ahli dalam mengelola sumberdaya yang ada

- Evaluasi kegiatan, untuk menentukan sikap selanjutnya

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.**

Review RKPD ( Renja ) yang dilakukan adalah perbandingan antara perencanaan dalam Renja dengan realisasi akhir tahun sesuai dengan analisis kebutuhan serta dibandingkan dengan Renstra yang ada, namun demikian ada beberapa kegiatan yang memang tidak secara terus menerus dilaksanakan karena disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran yang ada.

Demikian juga untuk kegiatan lain seperti :

Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/administrasi, lingkungan hidup, dan Linmas, serta bidang kepemudaan tidak setiap tahun dilaksanakan karena menyesuaikan dengan besaran anggaran yang tersedia.

Tabel T-C.31.  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020  
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Kaliwungu

| No  | Rancangan Awal RKPD<br>(materi rumusan hasil musrenbang RKPD Tahun 2020)                                            |                        |                                                                                                    |                |                               | Hasil Analisis Kebutuhan<br>(materi RKPD Tahun 2020)                                                             |                        |                                                                                               |                |                               | Catatan<br>Penting |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------|
|     | Program/ Kegiatan                                                                                                   | Lokasi                 | Indikator kinerja                                                                                  | Target capaian | Pagu<br>indikatif<br>(Rp.000) | Program/ Kegiatan                                                                                                | Lokasi                 | Indikator kinerja                                                                             | Target capaian | Kebutuhan<br>Dana<br>(Rp.000) |                    |
| (1) | (2)                                                                                                                 | (3)                    | (4)                                                                                                | (5)            | (6)                           | (7)                                                                                                              | (8)                    | (9)                                                                                           | (10)           | (11)                          | (12)               |
| 1   | Program :<br>peningkatan sarana<br>dan prasarana<br>aparatur<br>Kegiatan : Pengadaan<br>aset tetap lainnya          | Kecamatan<br>Kaliwungu | Terbangunnya<br>tempat parkir                                                                      | 1 unit         | 125.000                       | Program : peningkatan<br>sarana dan prasarana<br>aparatur<br>Kegiatan : Pengadaan aset<br>tetap lainnya          | Kecamatan<br>Kaliwungu | Terbangunnya<br>tempat parkir                                                                 | 1 unit         | 250.000                       |                    |
| 2   | Program :<br>peningkatan sarana<br>dan prasarana<br>aparatur<br>Kegiatan :<br>Pengadaan Aset<br>Peralatan dan Mesin | Kecamatan<br>Kaliwungu | Terpenuhinya<br>Kebutuhan Sarana<br>dan prasarana<br>untuk pelayanan<br>aparatur dan<br>masyarakat | 1 unit         | 8.000                         | Program : peningkatan<br>sarana dan prasarana<br>aparatur<br>Kegiatan :<br>Pengadaan Aset Peralatan<br>dan Mesin | Kecamatan<br>Kaliwungu | Terpenuhinya<br>Kebutuhan Sarana<br>dan prasarana untuk<br>pelayanan aparat<br>dan masyarakat | 8 unit         | 9.600                         |                    |

**2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan Program/kegiatan dari masyarakat pada umumnya tercantum dalam kegiatan Musrenbangcam, yaitu kegiatan untuk kepentingan umum, serta sarana prasana pelayanan lainnya . Namun demikian kegiatan – kegiatan yang memerlukan anggaran yang cukup besar sangat bergantung pada kemampuan APBD Kabupaten Kendal.

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021  
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kaliwungu

| No  | Program/Kegiatan                                                                                                                                                                               | Lokasi              | Indikator Kinerja                                                                  | Besaran/<br>Volume | Catatan                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                            | (3)                 | (4)                                                                                | (5)                | (6)                                                                 |
| 1   | Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Kegiatan :<br>Rehabilitasi sedang/berat gedung dan bangunan                                                                                  | Kecamatan Kaliwungu | Jumlah gedung yang direhab                                                         | 1 unit             | Rehab berat Rumah Dinas                                             |
| 2   | Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur. Kegiatan :<br>Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor                                                                                   | Kecamatan kaliwungu | Jumlah Lapangan Basket yang terbangun                                              | 1 unit             | Pembangunan Lapangan Basket dengan memanfaatkan lahan yang ada.     |
| 3.  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Kegiatan :<br>Pemeliharaan Halaman Pendopo Kecamatan dan Pemeliharaan Ruang Sekretariat serta Ruang Pertemuan sebelah Ruang Camat Kaliwungu | Kecamatan Kaliwungu | Jumlah Halaman, Ruang Sekretariat dan Ruang Pertemuan yang terpelihara dengan baik | 1 paket            | Pemeliharaan Halaman Pendopo, Ruang Sekretariat dan Ruang Pertemuan |

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja dari pada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Kebijakan Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Kaliwungu guna menunjang Pembangunan Kabupaten Kendal secara keseluruhan yaitu mengacu pada Arah Pembangunan Kabupaten Kendal khususnya mencapai visi "KENDAL HANDAL: Unggul, Makmur dan Berkeadilan", terdapat 5 misi besar yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up).
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif. ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stakeholder pembangunan.
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi.
6. masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Tahapan pembangunan di Kabupaten Kendal berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang harus disusun melalui

beberapa tahapan, yaitu : Rancangan Awal RKPD; Rancangan RKPD; dan Rancangan Akhir RKPD yang akan dijadikan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penetapan RKPD.

RKPD sendiri harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### **Kedudukan dan Fungsi Kecamatan**

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan di jelaskan bahwa Kecamatan di pimpin oleh seorang camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa. Adapun tugas Camat yaitu :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugasnya Camat juga melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan, yang membawahkan :
  - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
6. Seksi Pelayanan Umum; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

#### **1. Tujuan Perangkat Daerah**

Penyelenggaraan pelayanan Pemerintah Kecamatan Kaliwungu pada saat ini adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah disamping juga melaksanakan tugas umum pemerintahan, serta tugas dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 25 Tahun 2021 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Kendal.

## **2. Sasaran Perangkat Daerah**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal telah melaksanakan kegiatan utama dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang meliputi 2 (dua) bidang kewenangan, Pemerintah Kecamatan Kaliwungu telah melaksanakan kegiatan pelimpahan kewenangan terutama di bidang non perizinan dengan lingkup kewenangan meliputi pelaksanaan : 1). pemantauan proyek-proyek pembangunan yang ada di wilayah kecamatan, 2). mengoordinasikan petugas penyuluhan di wilayah kecamatan, 3). pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian tugas-tugas operasional PNS Desa di wilayah kecamatan, 4). mengambil sumpah/ janji dan melantik anggota dan pimpinan BPD di wilayah kecamatan, 5). evaluasi Raperdes APBDesa, 6). Evaluasi terhadap LPPDesa, 7). fungsi koordinasi dan pemantauan terhadap aset Pemda dan aset desa di wilayah kecamatan, 8). Mengoordinasikan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah kecamatan, 9). melaksanakan fungsi koordinasi dan pemantauan terhadap desa siaga di wilayah kecamatan. Sedangkan untuk bidang perizinan meliputi : 1). menerbitkan izin usaha bengkel skala kecil dengan luas bangunan maksimal 25 m<sup>2</sup>, 2). menerbitkan izin warung internet/komputer, 3). menerbitkan izin mendirikan Bangunan dengan luas maksimal bangunan 100 m<sup>2</sup>, 4). menerbitkan izin usaha salon, 5). menerbitkan izin usaha rumah makan/warung dengan jumlah maksimal tempat duduk atau kursi adalah 30 (tiga puluh) tempat duduk atau kursi, 6). menerbitkan izin reklame dengan luas maksimal 6 m<sup>2</sup> dan/atau jangka waktu di bawah 1 (satu) tahun; dan 7). menerbitkan surat izin usaha perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan untuk usaha skala mikro dan kecil.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan tidak memiliki aturan mengenai SPM dan tidak wajib menyusun SPM karena bukan SKPD pelaksana urusan wajib tingkat kabupaten. Namun tolok ukur kinerjanya berdasarkan SOP (Standar Operasi dan Prosedur) dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta SP (Standar Pelayanan) dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat maupun lembaga penerima pelayanan, sebagaimana SOP dan SP yang telah ditetapkan.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Guna mendukung Arah Pembangunan Kabupaten Kendal khususnya mencapai visi "KENDAL HANDAL: Unggul, Makmur dan Berkeadilan", maka kecamatan Kaliwungu akan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp.3.002.186.430,- Rencana Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp.10.000.000,- Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 5.000.000.-
    - 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 5.000.000.-
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 2.158.921.430,- Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:
    - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp.2.081.681.430,-.
    - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 77.240.000,- .
  - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp.13.498.000,-

Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp.13.498.000,-.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp.150.783.200,- Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp. 27.479.000,-.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Rumah Tangga dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp.5.000.000,-.
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistic kantor dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp.36.965.000,-.
  - 4) Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp. 11.896.200.-
  - 5) Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang – undangan dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp. 3.600.000.-
  - 6) Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp. 65.843.000.-
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp.65.500.300,- Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:
- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Rp. 27.000.000,-
  - 2) Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin yang di Sediakan Rp. 38.500.300,-.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp. 199.631.000,- Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp.3.900.00,-.

- 2) Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp. 36.767.000.-
  - 3) Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp. 82.824.000.-
  - 4) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor Rp. 76.140.000,-
- g. Kegiatan pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp.146.229.500,-. Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam Sub Kegiatan sebagai berikut:
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 22.492.000,-.
  - 2).Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 3.800.000,-.
  - 3).Sub Kegiatan pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 12.200.000,-
  - 4).Sub Kegiatan pemeliharaan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 107.737.500
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 13.470.000.-. Rencana program tersebut dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 13.470.000.-
  - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Perizinan sebesar Rp13.470.000.-
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 57.528.000,-Rencana Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 57.528.000,- Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp.11.735.000,-.
  - 2) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 23.753.000,-.
  - 3) Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan Oleh pemerintah dan Swasta Di wilayah kerja Kecamatan dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 22.040.000,-
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 88.240.000,-. Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut :
  - a. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 88.240.000,- Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Sub Kegiatan Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp.76.140.000,-.
  - b. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 12.100.000,-. Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:
    - 1) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp.12.100.000,-.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp.67.000.000,-.

Rencana Program tersebut dijabarkan dalam Kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Peyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp.67.000.000,-. Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam Sub Kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Sub Kegiatan Fasilitas , Koordinasi dan Pembinaan ( Bintek, sosialisasi, konsultasi ) Wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 9.415.000,-.
  - 2) Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 34.585.000,-.
  - 3) Sub Kegiatan pembinaan Kerukunan antarsuku dan Intrasuku, Umat beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Strabilitas Keagamaan Lokal, Regional, dan Nasional dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 23.000.000,-
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan rencana alokasi Penetapan anggaran sebesar Rp. 31.385.000,- Rencana program tersebut dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut;
  - a. Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp.31.385.000,-. Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam Sub Kegiatan sebagai berikut:
    - 1). Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 18.625.000,-
    - 2). Sub Kegiatan Fasilitas pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan aset Desa dengan rencana penetapan anggaran sebesar Rp. 12.760.000,-

#### **A. Pendanaan**

Pada prinsipnya bahwa semua perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Kecamatan Kaliwungu baik menyangkut Rencana Kinerja maupun Rencana Anggaran pada Tahun 2022 ini dilaksanakan secara partisipatif dengan meminta masukan dan saran dari masing-masing Seksi dan Sekretariat untuk dirumuskan bersama berdasarkan Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Kaliwungu, yang kemudian dituangkan dalam

Perjanjian Kinerja Kecamatan Kaliwungu dan diajukan untuk disahkan oleh Bupati Kendal.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kaliwungu Tahun Anggaran 2022, di danai dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-OPD) Kecamatan Kaliwungu Tahun Anggaran 2022.

#### **BAB IV**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

## **B. Rencana Kerja**

Pada tahun 2022 ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD 2021-2026, untuk mencapai visi "KENDAL HANDAL: Unggul, Makmur dan Berkeadilan", terdapat 5 misi besar yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up).
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stakeholder pembangunan.
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Ditinjau dari misi Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah terpilih, maka misi yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah misi kelima yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Misi kelima bermakna bahwa "Program Tata Kelola Pemerintahan': Penerapan Zona Bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), Reformasi birokrasi dengan menerapkan merit system, Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mempercepat pelayanan

(e-services), pengawasan/command center (e-monitoring), perencanaan pembangunan (e-planning), penganggaran (e-budgeting/riel time budgeting), pengadaan barang dan jasa (e-procurement) dan sebagainya. Untuk mendukungnya maka kecamatan Kaliwungu melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp.3.002.186.430,- Rencana Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :

a). Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp.10.000.000,- Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut :

1. Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 5.000.000.-

2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 5.000.000.-

b). Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 2.158.921.430,- Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp.2.081.681.430,-.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 77.240.000,- .

c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp.13.498.000,- Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

1). Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp.13.498.000,-.

- d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp.150.783.200,- Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:
  - a) Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp. 27.479.000,-.
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Rumah Tangga dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp.5.000.000,-.
  - c) Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistic kantor dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp.36.965.000,-.
  - d) Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp. 11.896.200.-
  - e) Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang – undangan dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp. 3.600.000.-
  - f) Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp. 65.843.000.-
- e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp. 199.631.000,- Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:
  - a) Sub Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp.3.900.00,-.
  - b) Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp. 36.767.000.-
  - c) Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp. 82.824.000.-
  - d) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor Rp. 76.140.000,-
- f) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp.65.500.300,- Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:
  - a) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Rp. 27.000.000,-

- b) Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin yang di Sediakan Rp. 38.500.300,-.
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 13.470.000,-. Rencana program tersebut dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 13.470.000,-
- a) Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Perizinan sebesar Rp13.470.000,-
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 57.528.000,- Rencana Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :
- 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 57.528.000,- Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp.11.735.000,-
- .
- b) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 23.753.000,-.
- c) Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan Oleh pemerintah dan Swasta Di wilayah kerja Kecamatan dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 22.040.000,-
- 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 88.240.000,-. Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan rencana alokasi

penetapan anggaran sebesar Rp. 88.240.000,- Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp.76.140.000,-.

2. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 12.100.000,-. Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp.12.100.000,-.

5). Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp.67.000.000,-. Rencana Program tersebut dijabarkan dalam Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp.67.000.000,-. Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam Sub Kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Fasilitas , Koordinasi dan Pembinaan ( Bintek, sosialisasi, konsultasi ) Wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 9.415.000,-.
- b. Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 34.585.000,-.
- c. Sub Kegiatan pembinaan Kerukunan antarsuku dan Intrasuku, Umat beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Strabilitas Keagamaan Lokal, Regional, dan Nasional dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 23.000.000,-

7. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan rencana alokasi Penetapan anggaran sebesar Rp. 31.385.000,- Rencana program tersebut dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut;
  - 1). Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp.31.385.000,-. Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam Sub Kegiatan sebagai berikut:
    - a) Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 18.625.000,-
    - b) Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan aset Desa dengan rencana penetapan anggaran sebesar Rp. 12.760.000,-
    - c) Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan aset Desa dengan rencana penetapan anggaran sebesar Rp. 12.760.000,-

### **C. Pendanaan**

Pada prinsipnya bahwa semua perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Kecamatan Kaliwungu baik menyangkut Rencana Kinerja maupun Rencana Anggaran pada Tahun 2022 ini dilaksanakan secara partisipatif dengan meminta masukan dan saran dari masing-masing Seksi dan Sekretariat untuk dirumuskan bersama berdasarkan Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Kaliwungu, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kaliwungu dan diajukan untuk disahkan oleh Bupati Kendal.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kaliwungu Tahun Anggaran 2022, di danai dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-OPD) Kecamatan Kaliwungu Tahun Anggaran 2022.

## **BAB IV PENUTUP**

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu Tahun 2021 yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kendal, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi dan terintegrasikan serta sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Tahun 2021 yang bersifat konseptual ini, merupakan bahan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja yang lebih bersifat operasional dan sebagai dasar dalam penyusunan RKA Perubahan (Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan) Kecamatan Kaliwungu pada tahun 2021.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu, yang berisi program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan mencerminkan :

1. Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang baik;
2. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi sebagai dasar penyusunan laporan dan bahan perencanaan tahun anggaran berikutnya;
4. Terciptanya sumber daya/personel pemerintahan yang profesional dan handal;
5. Tersebarannya informasi kepada masyarakat dan terwujudnya masyarakat yang proaktif dalam pelaksanaan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Kaliwungu dalam pelaksanaan Rencana Kerja adalah keterbatasan jumlah personil baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Sehubungan dengan itu, maka pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar kapasitas personil baik individu maupun tim/kelompok bisa ditingkatkan dan dikembangkan lebih profesional, proaktif dan kolektif, sehingga diharapkan dimasa yang akan datang menjadi personil yang mumpuni dan kapabel bagi Kecamatan Kaliwungu.

Lima aspek pengelolaan sumber daya manusia di atas dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan, karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan mumpuni menjadi modal utama dan potensial dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Disamping masalah keterbatasan jumlah personil, keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu Tahun 2021 sangat dipengaruhi oleh ketersediaan alokasi anggaran, sehingga jika alokasi Perubahan anggaran untuk Kecamatan Kaliwungu Tahun 2021 sudah ditetapkan, masih memungkinkan untuk merevisi dan menyesuaikan kegiatan dalam Rumusan Rencana Kerja dengan alokasi anggaran yang tersedia.

CAMAT KALIWUNGU,

Drs. NUNG TUBENO  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670204 198607 1 001